**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar belakang**

Spektrum frekuensi adalah suatu sumber daya alam yang terbatas, sangat vital dan merupakan aset nasional yang memerlukan kehati-hatian dalam mengaturnya. Pengalokasian dan penetapan spektrum frekuensi merupakan elemen inti dari suatu kegiatan manajemen spektrum frekuensi, dimana pentahapan-pentahapannya menentukan suatu perencanaan dan pendistribusian ketersediaan spektrum frekuensi untuk berbagai keperluan, untuk kemudian menentukan jumlah dari izin yang diterbitkan. Salah satu dari perbedaan-perbedaan yang menimbulkan perdebatan panjang adalah terkait dengan alokasi spektrum dimana ujung akhirnya adalah keadilan tarif izin spektrum.

Pengalokasian spektrum frekuensi sangat penting untuk penggunaan dengan potensi komersial yang tinggi serperti pada penyelenggaraan telekomunikasi bergerak (*mobile*) seluler (GSM 900/1800), CDMA, karena tidak hanya sebagai tahap awal dalam efisiensi alokasi sumber daya, namun juga memiliki pengaruh kepada struktur kompetisi.

Di Indonesia sistem pentarifan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi untuk penyelenggaraan telekomunikasi seluler sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika, memiliki skema pentarifan yang belum optimum dalam mendukung industri telekomunikasi di Indonesia khususnya telekomunikasi seluler. Struktur pentarifan BHP frekuensi dirasakan kurang proposional dan tidak memberikan insentif bagi pengguna spektrum yang efisien, sehingga belum dapat mengikuti setiap perkembangan kemajuan teknologi komunikasi radio. Beban BHP frekuensi bagi operator yang cepat membangun (ekspansi jaringan) akan terus naik sesuai dengan pertumbuhan BTS (*Base Transceiver* *Station*) / pemancar, sehingga suatu saat akan mencapai keadaan dimana beban BHP frekuensi menjadi faktor yang memberatkan kewajaran pola bisnis bagi operator yang pada akhirnya operator tersebut harus berhenti membangun.

Maka Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informatika memandang perlu merumuskan kebijakan baru dalam penerapan BHP frekuensi yang berdasarkan lebar pita untuk menyesuaikan pembayaran BHP frekuensi sebagai penggunaan frekuensi untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler maupun FWA (*Fixed Wireless Access*) yang masih berdasarkan pada Ijin Stasion Radio (ISR). Selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2005 diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2009, (DEPKOMINFO, Ditjen Postel, 2009).

* 1. **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menentukan tarif BHP yang mudah dalam penerapan dan pemantauannya.
2. Bagaimana proses perhitungan tarif BHP berbasis ISR dan IPSFR selama lima tahun untuk memprediksi tahun selanjutnya.
   1. **Batasan Masalah**

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka dapat ditentukan batasan dari permasalahan tersebut yaitu :

1. Membahas mengenai perhitungan tarif BHP frekuensi berbasis ISR sistem selular.
2. Membahas mengenai tarif BHP frekuensi berbasis lebar pita / IPSFR (Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio) sistem selular pada masa percobaan selama lima tahun dari tahun 2009 - 2013.
3. Hanya membahas mengenai tarif BHP frekuensi CDMA(*Code Division Multiple Acces*) pada operator Telkom Flexi saja.
   1. **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menyusun suatu tarif BHP pita frekuensi untuk layanan bergerak selular dan FWA, berdasarkan lebar pita yang dihitung terhadap penyesuaian dari BHP ISR.
2. Menghasilkan tarif BHP yang tidak memerlukan pengawasan dan pengendalian yang kompleks.

**1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk :

1. Bagi penulis yaitu dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui cara menentukan tarif BHP frekuensi pada sistem selular.
2. Bagi operator selular, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan mengenai tarif BHP yang digunakan saat ini**.**

**1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan tugas akhir ini dibagi atas 5 bab sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**, membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, serta sistematika penulisan.
2. **Bab II Dasar Teori**, membahas tentang tarif BHP frekuensi berbasis ISR, Besaran BHP ISR untuk penyelenggara selular dan FWA, pendekatan formula dasar BHP frekuensi radio berdasarkan lebar pita (*bandwidth*) untuk semua jenis Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR), Peraturan mengenai BHP frekuensi dan CDMA.
3. **Bab III Metodologi Penelitian**, membahas mengenai alat dan bahan yang digunakan, prosedur penelitian dan diagram alir.
4. **Bab IV Hasil Dan Analisis**, menganalisis data-data yang telah diterangkan pada Bab sebelumnya.
5. **Bab V Kesimpulan dan Saran**, memuat hasil akhir dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang meliputi kesimpulan dan saran.